



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 166 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 12 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 172 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 322);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 68 Seri E).
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 172 tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Ngawi (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 124 Tahun 2025 (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 126).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggara Satu Data Kabupaten Ngawi Tahun 2026-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Pembina Satu Data:
 - 1) memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Kabupaten Ngawi; dan
 - 2) memastikan implementasi kebijakan Satu Data Kabupaten Ngawi berjalan sesuai dengan prinsip Penyelenggara Satu Data Indonesia.
 - b. Koordinator Satu Data:
 - 1) memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan data serta penyajian informasi Satu Data Kabupaten Ngawi;

- 2) memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data di Kabupaten Ngawi; dan
 - 3) melaporkan hasil kegiatan Satu Data Kabupaten Ngawi kepada Bupati.
- c. Koordinator Forum Satu Data:
- 1) mengoordinasikan pelaksanaan Forum Satu Data yang meliputi penyusunan daftar data, penyusunan rencana aksi satu data, kode referensi, pembatasan akses data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan/atau Walidata, serta permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Kabupaten Ngawi;
 - 2) melaksanakan sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Forum Satu Data Kabupaten Ngawi;
 - 3) menjalankan fungsi kesekretariatan Forum Satu Data di Kabupaten Ngawi; dan
 - 4) melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Pembina Data Tingkat Daerah:
- 1) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data;
 - 2) Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sekretariat Satu Data:
- 1) memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - 2) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Forum Satu Data.
- f. Walidata:
- 1) mengumpulkan data yang disampaikan oleh Produsen Data untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dan pemeriksaan data melalui verifikasi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2) menerima dan memeriksa daftar data prioritas yang diusulkan dari Produsen Data;
 - 3) melaksanakan berbagi pakai data;
 - 4) memberi dukungan pengelolaan data dengan metode teknologi informasi;
 - 5) menyebarluaskan data dan metadata di Portal Data Kabupaten Ngawi dan Geoportal Kabupaten Ngawi, serta mengintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia; dan
 - 6) membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

g. Walidata Pendukung:

- 1) membantu tugas-tugas Walidata dalam rangka melaksanakan pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data; dan
- 2) melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari Produsen Data.

h. Produsen Data:

- 1) menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 2) mengintegrasikan dan mengisi data melalui Portal Satu Data Kabupaten Ngawi;
- 3) menyusun standar data dan struktur baku metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
- 4) mengusulkan dan/atau menyusun data prioritas tingkat Kabupaten;
- 5) menyampaikan data yang terbuka, terbatas, dan tertutup beserta metadata kepada Walidata;
- 6) bertanggung jawab terhadap data yang dihasilkan;
- 7) melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Pemerintah Daerah Provinsi atas data di tingkat kabupaten;
- 8) melaksanakan pemutakhiran data disertai dengan metadatanya;
- 9) menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- 10) memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas data.

KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya, harus berpedoman pada proses Penyelenggaraan Satu Data yang terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/10/404.101.2/B/2026 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Penyelenggara Satu Data yang dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 166 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 2 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA

SATU DATA KABUPATEN NGAWI

PERIODE TAHUN 2026-2029

No	Jabatan dalam Penyelenggara	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pembina	Bupati Ngawi
2	Koordinator Satu Data	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3	Koordinator Forum Satu Data	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
4	Pembina Data Tingkat Daerah:	
	a. Pembina Data Statistik	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi
	b. Pembina Data Geospasial	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	c. Pembina Data Keuangan:	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
5	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
6	Walidata Pendukung:	a. Inspektur Kabupaten Ngawi b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi f. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi g. Kepala Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi h. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi i. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi j. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3
		k. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi l. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi m. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi o. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi r. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi s. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi t. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi u. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi v. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi w. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi x. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi y. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ngawi z. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi - aa. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi - bb. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi - cc. Sekretarias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
	Produsen Data:	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi c. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi d. Sekretaris Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi e. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi f. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

1	2	3
		g. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi h. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi i. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi j. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi k. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi l. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi m. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi n. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi o. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi p. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi q. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi r. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi s. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi t. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi u. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi v. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga w. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi x. Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi y. Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi z. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi aa. Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi bb. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
		cc. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi dd. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi ee. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi ff. Kepala Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi gg. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi hh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi ii. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi jj. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi kk. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi ll. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO